

Implikasi Hukum Klausula Baku Dalam *Terms Of Service* Tiktok Terhadap Upaya Perlindungan Hak Cipta

Yosman Leonard Silubun
yosman@unmus.ac.id

Jaya Setiawan Sinaga
sinaga@unmus.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Musamus

Abstract

The presence of Tiktok leads to the growth of a new Content Creator that tries to create on the platform. To use the platform, a novice user is required to approve the Term of Service from the Tiktoks service provider. The term of service is a form of standard agreement that often contains standard clauses commonly used by application providers in the digital world. The purpose of this study is to find out the legal impact on the standard term of service clause of Tiktok on copyright protection efforts. The method used in this investigation is the method of normative law research. In principle, the use of standard clauses in terms of service is not prohibited by applicable laws in Indonesia. In Indonesian positive law, the use of a raw clause in a contract must meet the four valid conditions of the agreement under article 1320 BW and the default clause must not include an exemption from the liability of the entrepreneur as contained in article 18, paragraph 1 UUPK. The attempt to protect the copyright law is based on the fulfilment of the creator's exclusive right to the creation owned. The default term of service clause of Tiktok which lists the acquisition of copyrights without royalties, without exclusive rights, has been contrary to the prohibition of Article 82 Paragraph 2 UUHC. As a result of the law, the default Term of service Clause of the Tiktoke causes the agreement that has been agreed by the user of Tktok with the service provider to be annulled and cancelled by law because one of the clauses is contrary.

Keywords : *Standart Clauses, Term Of Services, Tik Tok, Copyrights*

Abstrak

Kehadiran Tiktok menyebabkan pertumbuhan *Content Creator* baru yang mencoba berkreasi dalam platform Tiktok. Untuk menggunakan platform Tiktok, seseorang pengguna pemula diwajibkan menyetujui *Term of Service* dari penyedia layanan Tiktok. *Term of service* atau biasa dikenal dengan istilah ketentuan layanan merupakan bentuk perjanjian baku yang seringkali memuat klausula baku secara umum digunakan oleh penyedia aplikasi dalam dunia digital. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak hukum atas klausula baku *Term of service* Tiktok terhadap upaya perlindungan hak cipta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pada prinsipnya penggunaan klausula baku dalam *Term of service* tidak dilarang dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum positif di Indonesia, penggunaan klausula baku dalam sebuah perjanjian harus memenuhi 4 syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW serta klausula baku tidak boleh mencantumkan pelepasan tanggungjawab pelaku usaha seperti termuat dalam Pasal 18 Ayat 1 UUPK. Upaya perlindungan hukum hak cipta dilandasi atas pemenuhan

hak eksklusif pencipta atas ciptaan yang dimiliki. Pemenuhan hak tersebut berupa pemenuhan manfaat ekonomi oleh pencipta atas ciptaan yang digunakan pihak lain serta pengakuan atas hak moral yang melekat selamanya. Klausula baku *Term of service* Tiktok yang mencantumkan pengambilan hak-hak pencipta tanpa royalti, tanpa hak eksklusif telah bertentangan dengan larangan Pasal 82 Ayat 2 UUHC. Akibat hukum klausula baku *Term of service* Tiktok tersebut menyebabkan kesepakatan yang telah disetujui oleh pengguna Tiktok dengan penyedia layanan harus batal dan dibatalkan demi hukum karena salah satu klausula tersebut bertentangan dengan hukum.

KATA KUNCI: Klausula Baku, Term Of Services, Tik Tok, Hak Cipta

A. Pendahuluan

Platform media sosial berkembang pesat semenjak pandemi *covid 19* melanda dunia. *Social distancing* dan pelarangan aktivitas diluar rumah sebagai *temporary solution* pencegahan penyebaran *covid 19* menyebabkan masyarakat dunia, bahkan di Indonesia beralih secara masiv menggunakan media sosial untuk memenuhi kebutuhan interaksi sosial. Beberapa survey menunjukkan lonjakan *user*/pengguna media sosial setelah pandemi *covid 19*. Diantara berbagai media sosial yang tersedia di dunia digital, platform media sosial Tiktok mengalami peningkatan jumlah *user* yang begitu signifikan.¹




Table. Data Pertumbuhan Pengguna Platform TikTok

Tiktok pertama kali diluncurkan pada september 2016 oleh perusahaan berbasis teknologi di China. Tiktok merupakan platform media sosial yang mengusung tema *video music*.

¹ Cindi Mutia Annur. *Jumlah Pengguna Aktiv TikTok Bulanan Per Kuartal II 2022 (2018-2022)*. Tersedia Online pada <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/06/jumlah-pengguna-tiktok-terus-bertambah-ini-data-terbaru>. Diakses Pada 15 April 2024 Pukul 23.16 WIT

Berdasarkan tema tersebut, penyedia layanan Tiktok berharap pengguna dapat membuat, mengedit serta membagikan potongan video yang disertai filter dan musik sebagai pendukung. Kehadiran Tiktok menyebabkan pertumbuhan *Content Creator* baru yang mencoba berkreasi dalam platform Tiktok. Untuk menggunakan platform Tiktok, seseorang pengguna pemula diwajibkan menyetujui *Term of Service* dari penyedia layanan Tiktok. *Term of service* atau biasa dikenal dengan istilah ketentuan layanan merupakan bentuk perjanjian baku yang seringkali memuat klausula baku secara umum digunakan oleh penyedia aplikasi dalam dunia digital. *Term of service* merupakan rangkaian ketentuan yang memuat secara detail tentang tanggungjawab penyedia layanan serta kewajiban pengguna yang wajib dipatuhi untuk kelanjutan layanan tersebut.

Upaya perlindungan hukum hak cipta di Indonesia dilakukan dengan meratifikasi hasil keputusan *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIP's)*, *Berne Convention for the protection of artistic and literary works*, *World Intellectual Property Organization Copyrghts Treaty*, dan *World Intellectual Property Organization Performances and Phonigrams treaty* kedalam hukum positif di Indonesia. Hasil dari setiap konvensi diatas dituangkan dalam Undang-undang No 28 Tahun 2014 tentang hak cipta (selanjutnya disebut UUHC). Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan UUHC bertujuan melindungi hak eksklusif dari pencipta, berupa hak ekonomi dan hak moral yang merupakan faktor penting dalam pembangunan kreatifitas nasional.² Perlindungan atas hak eksklusif dari pencipta merupakan antisipasi akan dampak hilangnya motivasi pencipta untuk berkreasi. Lebih jauh akan berdampak pada menurunnya kreatifitas makro bangsa Indonesia. Mengaca pada negara-negara yang telah melakukan perlindungan hak cipta secara memadai berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi kreatif yang signifikan serta memberikan kontribusi bagi kejeahteraan dan perekonomian rakyat.

Sebagai penyedia layanan jejaring sosial yang bertumpu pada publikasi konten kreasi seni dan sastra, Tiktok dalam menjalankan aplikasi harus tunduk pada upaya-upaya perlindungan hukum hak cipta berdasarkan hukum positif di Indonesia. Namun nyatanya dalam salah satu klausula *Term of service* dari platform Tiktok memuat “...you hereby grant us an unconditional irrevocable, non-exclusive, royalty-free, fully transferable, perpetual worldwide licence to use, modify, adapt, reproduce, make derivative works of, publish and/or transmit,

² Penjelasan atas Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

*and/or distribute and to authorise other users of the Services...”, yang apabila diterjemahkan singkat berarti bahwa pengguna layanan Tiktok memberikan lisensi tanpa syarat, non eksklusif dan tidak dapat dibatalkan.³ Pada prinsipnya klausula yang tertuang dalam *Term of service* tersebut bertentangan dengan upaya-upaya perlindungan hukum di Indonesia. *Term of service* TikTok secara sepihak membatasi kewenangan pencipta atas ciptaan yang dimiliki lewat klausula “...*unconditional irrevocable, non-exclusive*...”. Pencantuman klausula tersebut memungkinkan penyedia layanan Tiktok untuk mengeksplorasi ciptaan milik pencipta sehingga berpotensi menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atas ciptaannya. Kondisi tersebut bertentangan dengan UUHC Pasal 82 Ayat (3) yakni bahwa sebuah perjanjian lisensi pada prinsipnya tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih hak pencipta atas ciptaannya.*

B. Pembahasan

1. Implikasi Hukum Klausula Baku.

Perjanjian atau biasa dikenal sebagai *overeenkomst* (belanda) atau *agreement* (inggris) merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih atas suatu hal. Menurut kamus hukum, perjanjian adalah suatu persetujuan, pemufakatan antara dua orang/pihak untuk melaksanakan sesuatu.⁴ Menurut Van Dunne dalam Salim H.S, definisi dari perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁵ Van Dunne menjabarkan bahwa suatu perjanjian tidak dapat dipandang dari perjanjian tersebut semata, melainkan harus dilihat dari perbuatan-perbuatan awal yang mendahuluinya.

Menurut Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW), mendefinisikan perjanjian adalah “suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih”. Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan

³ *Term Of Service* TikTok. Tersedia secara online pada <https://www.tiktok.com/legal/page/us/terms-of-service/en>. Diakses pada 16 April 2024 Pukul 00.23 WIT

⁴ Munggaran, S. I., Sudjana, S., & Nugroho, B. D. (2019). Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2(2), 187-199. Hlm 190.

⁵ Munggaran, S. I., Sudjana, S., & Nugroho, B. D. *Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian*. Hlm 190.

suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁶ Dalam defnisi diatas, ditekankan bahwa perjanjian terjadi atas dasar konsensus dari para pihak yang bersepakat. Selain itu Abdulkadir menekankan bahwa objek dari perjanjian adalah harta kekayaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1320 BW, menyatakan bahwa sebuah perjanjian harus memuat 4 syarat sah sebagai berikut, adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, suatu hal tertentu dan sebab-sebab yang halal.⁷

Perjanjian dibuat harus berdasarkan 5 asas perjanjian yakni :⁸

- 1) Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), Pasal 1337 BW menyatakan suatu asas memberikan keleluasan para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian kepada siapapun, menentukan isi, pelaksanaan, persyaratan dan bentuk perjanjian.
- 2) Asas konsensualisme, Pasal 1320 Ayat 1 BW menyatakan bahwa perjanjian dapat terjadi berdasarkan konsensus/kesepakatan dari para pihak. Konsensus tersebut merupakan kesesuaian kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh para pihak.
- 3) Asas *Pacta sunt servanda*, Ketentuan hal ini diatur dalam Pasal 1338 Ayat 1 BW yakni “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”. Hal ini berarti bahwa akibat hukum yang timbul dari perjanjian tersebut, mengikat kepada para pihak yang bersepakat.
- 4) Asas Itikad Baik, ketentuan hal ini diatur dalam Pasal 1338 Ayat 3 BW yakni “ perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik dalam perjanjian dibagi atas itikad baik objektif dan itikad baik subjektif. Itikad baik objektif adalah pelaksanaan dari isi perjanjian wajib mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan serta tidak merugikan salah satu pihak. Sedangkan itikad baik subjektif adalah suatu implementasi perjanjian yang berhubungan dengan sikap batin, keadaan jiwa atau dapat disebut kejujuran.
- 5) Asal *Personalitas*, ketentuan hal ini diatur dalam Pasal 1315 BW yakni “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain dengan dirinya sendiri”. Ditinjau dari ketentuan diatas maka perjanjian merupakan perwujudan

⁶ Munggaran, S. I., Sudjana, S., & Nugroho, B. D. *Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian*. Hlm 190.

⁷ Marsidah, M. (2019). *Bentuk Klausula-Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank*. *Solusi*, 17(3), 285-302.

⁸ Adriaman, M., & Irianto, K. D. (2021). *Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia*. *Pagaruyuang Law Journal*, 4(2), 263-272.

kepentingan individu-individu yang bersepakat untuk mengikatkan dirinya atas sesuatu hal yang berhubungan dengan kepentingan pribadinya.

Klausula baku pada umumnya digunakan oleh penyedia layanan jejaring sosial dalam dunia digital/*online*. Penggunaan klausula baku dalam dunia *online* didasari pada pemikiran terkait masalah efisiensi. Perjanjian yang terjadi antara pengguna dan penyedia layanan jejaring sosial pada prinsipnya mengedepankan efisiensi waktu serta efisiensi penggunaan aplikasi. Jumlah pengguna yang banyak dan cakupan wilayah yang luas tidak memungkinkan penyedia layanan untuk dapat menegosiasikan perjanjian penggunaan secara satu persatu.

Klausula baku atau biasa juga disebut sebagai perjanjian baku (*standart contract*) merupakan suatu definisi atas sebuah acuan atau ketetapan. Menurut Mariam Darus Badruzaman,⁹ klausula baku merupakan bentuk lain dari perjanjian yang isi dari perjanjian tersebut dibakukan atau dituangkan dalam bentuk tertulis. Sedangkan menurut Hondius, klausula baku adalah sebuah konsep janji yang telah disusun secara tertulis tanpa memperhatikan isi dari perjanjian atau klausula tersebut.¹⁰ Berbeda dengan pendapat diatas, Sluitjer menyatakan bahwa klausula baku atau perjanjian baku tidak dapat disebut sebagai sebuah perjanjian, sebab kedudukan para pihak dalam perjanjian tersebut tidak seimbang, pengusaha atau dalam hal ini penyedia layanan jejaring sosial bertindak sebagai pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wet-gever*).¹¹

Lebih jauh, definisi klausula baku dituangkan dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (selanjutnya disebut UUPK) Pasal 1 Angka 10 yakni “setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”. Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa klausula baku merupakan sebuah ketentuan dalam perjanjian tertulis yang isi dari perjanjian tersebut dibuat oleh salah satu pihak sedangkan pihak lainnya tidak dapat melakukan negoisasi atasnya. Dari hal ini dapat dilihat bahwa kedudukan para pihak dalam perjanjian tersebut tidaklah seimbang, pihak yang lemah

⁹ Sari, P. D. M., Marta, P. D., & Priyanto, I. M. D. (2019). *Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Baku Yang Tercatum Pada Toko Online*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 7, 1-13, hlm 10

¹⁰ Sari, P. D. M., Marta, P. D., & Priyanto, I. M. D. (2019). *Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Baku Yang Tercatum Pada Toko Online*, hlm 10

¹¹ Roesli, M., Sarbini, S., & Nugroho, B. (2019). *Kedudukan perjanjian baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak*. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 15(1), 1-8. Hlm 7.

hanya dapat menerima isi perjanjian tersebut (*take it or leave it*). Mariam Darus Badruzaman menguraikan ciri-ciri klausula baku sebagai berikut :¹²

- 1) Isi perjanjian ditetapkan secara sepihak, biasanya dilakukan oleh produsen.
- 2) Pihak lainnya/konsumen tidak terlibat dalam penyusunan isi perjanjian.
- 3) Kebutuhan yang memaksa konsumen menerima perjanjian tersebut/*Take it or leave it*.
- 4) Tertulis.

Dalam UUPK, penggunaan klausula baku tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 undang-undang tersebut. Larangan atas klausula baku dalam pandangan UUPK berlaku atas hal-hal sebagai berikut, yaitu:

- 1) Pengalihan Tanggungjawab pelaku usaha;
- 2) Pengembalian barang maupun uang yang akan diberikan konsumen setelah transaksi;
- 3) Penyerahan kuasa kepada produsen atas barang yang bayar secara angsuran.
- 4) Pembuktian atas hilangnya kegunaan dan pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen
- 5) Pemberian kuasa kepada produsen untuk mengurangi hak konsumen atas nilai ekonomi barang atau jasa yang dibeli.
- 6) Konsumen tunduk pada segala ketentuan yang dibuat produsen

Pembatasan klausula baku dalam UUPK secara rinci membatasi produsen/ penyedia layanan media sosial untuk tidak dapat merugikan konsumen.

Masih menjadi perdebatan terkait keabsahan suatu klausula baku, beberapa ahli hukum menyatakan bahwa klausula baku tidak sah sedangkan yang lainnya menyatakan sebaliknya. Senada dengan pendapat Sluitjer yang telah dijabarkan diatas, Platon menyatakan bahwa klausula baku dalam perjanjian merupakan bentuk perjanjian paksa (*dwag contract*).¹³ Kedua ahli ini sepakat bahwa sebuah perjanjian dinyatakan sah apabila kedudukan para pihak setara dan adanya proses negoisasi atas isi perjanjian. Berbeda dengan kedua ahli tersebut, Sten mengemukakan bahwa klausula baku dalam perjanjian dapat diterima sebagai perjanjian yang sah berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van willen vetrouwev*) yang membangkitkan kepercayaan para pihak untuk mengikatkan diri pada perjanjian tersebut.¹⁴

¹² Maulana, M. A., RS, D. S., Arifin, Z., & Soegianto, S. (2021). *Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat*. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 208-225..

¹³ Roesli, M., Sarbini, S., & Nugroho, B. *Kedudukan perjanjian baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak*, hlm 7

¹⁴ Roesli, M., Sarbini, S., & Nugroho, B. *Kedudukan perjanjian baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak*, hlm 7

Kesimpulan atas pendapat Stein adalah apabila pihak konsumen menerima dokumen perjanjian tersebut, maka konsumen sepakat dengan resiko dan akibat hukum dari perjanjian itu. Asser-Rutten menambahkan bahwa setiap orang yang menandatangani perjanjian bertanggungjawab pada isi dari yang ditandatangani.¹⁵ Apabila seseorang membubuhkan tandatangan pada suatu formulir perjanjian, tandatangan tersebut menjadi legitimasi bahwa pihak yang menandatangani mengetahui dan menghendaki apa yang tercantum dalam perjanjian itu.

Perdebatan terkait keabsahan klausula baku pada hakekatnya dilandasi atas penerapan prinsip keadilan bagi para pihak yang membuat perjanjian. Keseimbangan antara pihak dalam mengadakan perjanjian didasari atas kedudukan hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya diskriminasi.¹⁶ Prinsip ini berlaku bagi penerapan klausula baku oleh produsen atas pemenuhan hak dan kewajiban konsumen. Sartjipto Raharjo menyatakan bahwa terdapat berbagai macam teori terkait keadilan dan masyarakat yang adil.¹⁷ Keadilan ditandai oleh hubungan yang baik antara satu dengan yang lain, tidak mengutamakan diri sendiri, tetapi juga pihak lain serta adanya kesamaan.

Konsep keseimbangan para pihak yang bersepakat, tak akan ada dalam klausula baku dari sebuah perjanjian. Menurut John Rawls menyatakan "suatu pendekatan bahwa tidak seorangpun diperbolehkan mendominasi pilihan atau memanfaatkan kesempatan yang tidak adil seperti kelebihan anugerah alamiah atau posisi sosialnya, sehingga prinsip keadilan yang tercipta merupakan hasil pilihan yang setara yaitu keadilan sebagai kesetaraan".¹⁸ John Rawls menyatakan "...setiap pribadi memiliki hak yang setara terhadap sistem total yang paling luas bagi kebebasan-kebebasan dasar yang mirip dengan sistem kebebasan serupa bagi semuanya".¹⁹ Sedangkan menurut Adam Smith, "keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan dan keharmonisan hubungan antara satu orang dengan orang lain, sehingga perlindungan konsumen lebih dari perlindungan kepentingan konsumen saja karena kepentingan bisnis diperkuat oleh kepentingan konsumen

¹⁵ Roesli, M., Sarbini, S., & Nugroho, B. *Kedudukan perjanjian baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak*, hlm 7

¹⁶ Fadhilah, F. (2012). Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Perspektif Keindonesiaan. *KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 25-37. Hlm 33

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2010, hlm 44

¹⁸ Karen Lebacqz, *Six Theory of Justice*, diterjemahkan oleh Yudi Santoso: *Teori – Teori Keadilan* Nusa Media, Bandung, 2013, hlm 50.

¹⁹ Karen Lebacqz, *Six Theory of Justice*, hlm 50

tersebut”.²⁰ Prinsip ini sesuai dengan lingkup hukum terus bertumbuh yang bertujuan melindungi konsumen dari penerapan hukum yang tidak adil.

Akibat hukum yang timbul dari penerapan klausula baku dalam sebuah perjanjian adalah bahwa perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat para pihak yang bersepakat selama memenuhi ketentuan Pasal 1320 BW. Selain itu klausula baku akan tetap sah dan mengikat para pihak selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Batasan klausula baku yang dilarang dalam perjanjian, diatur juga dalam Pasal 18 Ayat 1 UU PK. Batasan klausula baku dalam Pasal 18 Ayat 2 UUPK, pada pokoknya melarang produsen/pelaku usaha untuk mencantumkan pengalihan tanggungjawab kepada konsumen. Pelanggaran Pasal 18 Ayat 1 UUPK, menyebabkan perjanjian yang telah dibuat akan dibatalkan dan batal demi hukum. Ketentuan pelanggaran Pasal 18 Ayat 1 UUPK, merupakan perwujudan dari ketentuan Pasal 1320 BW yakni sebab-sebab yang halal.

2. *Term Of Service* Dalam Media Jejaring Sosial

Term of service atau biasa juga disebut *Term of service agreement* yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai ketentuan layanan, merupakan suatu sistem persetujuan pengguna yang disediakan oleh penyedia layanan dalam dunia digital sebelum seseorang menggunakan aplikasi dimaksud. Menurut Sarah Pagarela, “*Term of service is a legal document that helps you set out the rules and guidelines that your users or visitor must agree to in order to use your website or app, it helps to limit your legal liability while maintaining control over your platform*”.²¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa *Term of service* merupakan jenis dokumen yang menjelaskan tanggung jawab penyedia layanan dan kewajiban apa yang harus dipenuhi pengguna untuk melanjutkan layanan. Pengguna yang tidak mematuhi ketentuan penggunaan dapat diblokir. Banyak situs web dan aplikasi menerbitkan ketentuan layanan mereka.

Term of service harus mencakup hak dan kewajiban pengguna. *Term of service* juga harus membuat transparan semua aktivitas layanan yang penting bagi pengguna, misalnya apa yang dilakukan penyedia layanan dengan data pengguna dan bagaimana penyedia layanan menjaga privasi dan keamanan Pengguna. Ketentuan layanan dapat menentukan apa yang

²⁰ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta: 2013, hlm 70.

²¹ Sarah Pagarela. 2023. *Terms Of Service Template*. Tersedia online pada <https://www.termsfeed.com/blog/sample-terms-of-service-template/> diakses pada 21 April 2024 Pukul 10.00 WIT

dapat diharapkan pengguna dari suatu layanan, sehingga mereka tidak dapat mengklaim ketidaktahuan yang kemudian mereka tolak. Demikian pula, mendefinisikan perilaku yang tidak dapat diterima memudahkan penyedia layanan untuk menghapus pengguna bermasalah yang mungkin mencari pemecatan yang tidak adil. Menghapus orang lain dari layanan yang menyediakan saluran untuk pemirsa terkadang disebut berhenti berlangganan. Umumnya, ketentuan layanan sering disajikan dalam jendela pop-up untuk ditinjau oleh pengguna, tetapi penyedia layanan mungkin tidak meminta pengguna untuk mengonfirmasi bahwa mereka telah membacanya.

Tidak ada undang-undang yang mewajibkan penyedia layanan media jejaring sosial untuk menggunakan *Term of service*. Meskipun penyedia layanan media jejaring sosial tidak diwajibkan untuk memiliki *Term of service*, namun diwajibkan oleh undang-undang untuk memiliki *Privacy Policy* atau kebijakan privasi. Kebijakan privasi diwajibkan dengan tujuan untuk melindungi data-data pengguna media jejaring sosial. Sensitifitas atas data dan informasi pengguna dalam media jejaring sosial maka *Term of service* dihadirkan untuk menjembatani antara pengguna dan penyedia layanan. *Term of service* pada media jejaring sosial biasanya memuat beberapa hal, yaitu:²²

- 1) Penjelasan terkait layanan Aplikasi
- 2) Hak dan tanggung jawab pengguna
- 3) Perlindungan hak kekayaan intelektual
- 4) Kebijakan privasi
- 5) Batasan tanggungjawab penyedia layanan
- 6) Penyelesaian sengketa

Selain bertujuan sebagai sarana kontrak antara pengguna dan penyedia layanan, penggunaan *Term of service* juga memiliki manfaat bagi penyedia layanan media jejaring sosial antara lain:²³

- 1) Mencegah penyalahgunaan, hal ini dimaksud bahwa *Term of service* berdasarkan prinsip *Pacta sunt ser vanda* mengikat pengguna dan penyedia layanan dalam perjanjian *Term of service*. Ketentuan dan pedoman dalam *Term of service* harus

²² Dirangkum dari *Term of service* berbagai media jejaring sosial

²³ Sarah Pagarela. 2023. *Terms Of Service Template*.

disetujui oleh pengguna dan menjadi batasan ketika menggunakan dan mengakses layanan.

- 2) *Recognition Content*, hal ini dapat digunakan oleh penyedia layanan untuk mengklaim konten yang diunduh oleh pengguna dalam layanan sebagai milik penyedia layanan.
- 3) Wewenang menutup akun, hal ini merupakan kewenangan penyedia layanan ketika pengguna melakukan hal-hal yang disejalan dengan kebijakan dan ketentuan layanan.
- 4) Membatasi kewajiban/*liability*, pada umumnya hal ini digunakan oleh penyedia layanan media sosial untuk menghindari akibat hukum yang timbul dari isi konten yang diunggah oleh pengguna. Mayoritas penyedia layanan media sosial, terkhusus media *video sharing* dalam *term of service* melepas tanggungjawab atas materi dalam video yang diunggah pengguna layanan mereka, terkhusus materi video yang melanggar hukum.
- 5) Mengikuti aturan hukum, penggunaan layanan media jejaring sosial yang global sehingga melewati batas banyak yuridiksi hukum. Seringkali aturan hukum negara yang satu berbeda dengan negara lainnya, sehingga *term of service* pada layanan media jejaring sosial, mengikuti yuridiksi hukum dari negara pengguna.

3. Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Penggunaan Ciptaan Oleh Pihak Lain.

Dalam UUHC telah mengatur terkait pembatasan-pembatasan atas penggunaan ciptaan oleh pihak lain. Pada penjelasan pasal 4 UUHC menyatakan bahwa hak eksklusif merupakan hak yang hanya diperuntukan bagi pencipta, sehingga pemanfaatan dari pihak lain diperlukan izin dari pencipta. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pemberian ijin oleh pencipta dibatasi juga, hanya dapat diberikan pada hak ekonomi sedangkan hak moral tidak dapat dialihkan. Pembatasan dalam pasal 4 UUHC ini menyiratkan bahwa segala bentuk pengalihan hak ekonomi atas suatu ciptaan harus diawali dengan pemberian ijin dari pencipta sebagai pemegang hak eksklusif.

Pasal 16 angka 1 UUHC menyatakan bahwa hak cipta merupakan sebagai benda bergerak tidak berwujud. Sebagai sebuah benda, hak cipta dapat dialihkan, namun berbeda dengan pengalihan hak milik dalam *Burgerlijk Wetboek* yang bersifat mutlak dan absolut tanpa adanya pembatasan. Pasal 16 angka 2 UUHC menyatakan , “hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena; pewarisan; hibah; wakaf; wasiat; perjanjian tertulis; dan sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan”. Pada penjelasan pasal 16 dinyatakan secara tegas bahwa yang dimaksud dengan beralih atau dialihkan hanya untuk hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap menjadi milik pencipta seperti yang telah dijelaskan pada pasal 4 UUHC. Lebih lanjut ditegaskan bahwa pengalihan hak cipta harus dilakukan dengan jelas dan tertulis, baik dengan atau tanpa akta notaris.

Pembatasan terkait pengalihan hak cipta diatur juga dalam pasal 17 UUHC. Dalam pasal ini mengatur tentang hak ekonomi suatu ciptaan tetap berada ditangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Pasal ini menjelaskan bahwa kontrol mutlak atas hak ekonomi suatu ciptaan tetap menjadi milik pencipta atau pemegang hak cipta, kecuali pencipta atau pemegang hak cipta secara jelas dan tertulis melepaskan secara penuh hak ekonomi ciptaan kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan.²⁴

Lebih lanjut dalam UUHC mengatur terkait syarat-syarat lain yang harus dipenuhi atas pengalihan hak ekonomi. Yang diperlukan dalam pengalihan hak cipta adalah adanya lisensi, yakni izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak Cipta atau pemilik hak kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Adapun syarat dimaksud diatur dalam pasal 80 UUHC, yaitu :

1. Pencipta atau pemegang hak berhak memberi lisensi kepada pihak manapun dalam bentuk perjanjian tertulis’
2. Perjanjian lisensi berlaku dalam kurung waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku hak cipta;
3. Dalam perjanjian lisensi wajib mencantumkan kewajiban pemberian royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta, kecuali diperjanjikan sebaliknya;
4. Penentuan besaran royalti ditentukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta dengan pihak penerima lisensi, serta tercantum dalam perjanjian;
5. Besaran royalti harus ditentukan berdasarkan kelziman praktek yang berlaku dan memenuhi asas keadilan.

Pengaturan berikutnya yang sangat penting terkait lisensi hak cipta diatur pada pasal 82 UUHC, yaitu bahwa klausula dalam perjanjian lisensi tidak boleh mengakibatkan kerugian

²⁴ Lalaar, R. R., Silubun, Y. L., Mote, H. H. F., & Fenetiruma, R. P. (2023). Legalitas Hak Cipta Atas Konten Eksploitasi Anak Dalam Media Sosial Tiktok. *Jurnal Restorative Justice*, 7(1), 71-80.

perekonomian Indonesia, klausula dalam perjanjian lisensi tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, dan perjanjian lisensi tidak boleh menjadi sarana yang melucuti dan membatasi semua hak pencipta atas ciptaannya. Batasan – batasan yang diatur dalam UUHC pada prinsipnya telah melindungi semua kepentingan pencipta atas pemanfaatan yang salah dari pihak lainnya.

C. Kesimpulan

Pada prinsipnya penggunaan klausula baku dalam *Term of service* tidak dilarang dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum positif di Indonesia, penggunaan klausula baku dalam sebuah perjanjian harus memenuhi 4 syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW serta klausula baku tidak boleh mencantumkan pelepasan tanggungjawab pelaku usaha seperti termuat dalam Pasal 18 Ayat 1 UUPK. Upaya perlindungan hukum hak cipta dilandasi atas pemenuhan hak eksklusif pencipta atas ciptaan yang dimiliki. Pemenuhan hak tersebut berupa pemenuhan manfaat ekonomi oleh pencipta atas ciptaan yang digunakan pihak lain serta pengakuan atas hak moral yang melekat selamanya. Klausula baku *Term of service* Tiktok yang mencantumkan pengambilan hak-hak pencipta tanpa royalti, tanpa hak eksklusif telah bertentangan dengan larangan Pasal 82 Ayat 2 UUHC. Akibat hukum klausula baku *Term of service* Tiktok tersebut menyebabkan kesepakatan yang telah disetujui oleh pengguna Tiktok dengan penyedia layanan harus batal dan dibatalkan demi hukum karena salah satu klausula tersebut bertentangan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Adriaman, M., & Irianto, K. D. (2021). Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 4(2), 263-272.
- Fadhilah, F. (2012). Refleksi Terhadap Makna Keadilan Sebagai Fairness Menurut John Rawls Dalam Perspektif Keindonesiaan. *KYBERNAN: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 25-37
- Lalaar, R. R., Silubun, Y. L., Mote, H. H. F., & Fenetiruma, R. P. (2023). Legalitas Hak Cipta Atas Konten Eksploitasi Anak Dalam Media Sosial Tiktok. *Jurnal Restorative Justice*, 7(1), 71-80.
- Marsidah, M. (2019). Bentuk Klausula-Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank. *Solusi*, 17(3), 285-302.
- Maulana, M. A., RS, D. S., Arifin, Z., & Soegianto, S. (2021). Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 208-225

- Munggaran, S. I., Sudjana, S., & Nugroho, B. D. (2019). Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2(2), 187-199.
- Roesli, M., Sarbini, S., & Nugroho, B. (2019). Kedudukan perjanjian baku dalam kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(1), 1-8
- Sari, P. D. M., Marta, P. D., & Priyanto, I. M. D. (2019). Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Penggunaan Klausula Baku Yang Tercatun Pada Toko Online. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7, 1-13.

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung,.
- Satjipto Rahardjo.(2010). *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sumber Lain

- <https://www.tiktok.com/legal/page/us/terms-of-service/en>. Diakses pada 16 April 2024 Pukul 00.23 WIT
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/06/jumlah-pengguna-tiktok-terus-bertambah-ini-data-terbarunya>. Diakses Pada 15 April 2024 Pukul 23.16 WIT

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata